BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN
Jalan Bireuen – Takengon (KM 01), Meurak V No. 87,
Juli Cot Meurak, Kecamatan Juli, Bireuen – 24251
e-mail: set.bireuen@bawaslu.go.id

Nomor : 105/PM.02.02/K.AC-13/06/2023
Sifat : Sangat penting
Lampiran : -
Perihal : Himbauan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) / Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Pemilihan Umum 2024

Bireuen, 21 Juni 2023

Yth, **Bapak/ Ibu Aparatur Sipil Negara (ASN)/**
Pegawai Sipil Negeri (PNS)
di -
Tempat

Assalamualaikum Wr Wb.

Dengan hormat disampaikan :

A. Dasar Hukum
1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negera, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

B. Sehubungan penyelenggaraan dan pelaksanaan tahapan Pemilihah Umum (Pemilu) serentak tahun 2024, disampaikan sebagai berikut :
1. Aturan Mengenai Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) / Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Pemilu seretak tahun 2024 :
   a. Pasal 2 huruf f UU No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, *"Setiap Pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun";*

b. Pasal 5 ayat (2) huruf h UU No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, *"Pengawai ASN menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam me/aksanakan tugasnya":*

c. Pasal 9 ayat (2) UU No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, *"Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan Partai Politik'.*

d. Pasal 1 angka 3 Perbawaslu No. 6 Tahun 2018, *"Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara /ainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan";*

2. Larangan dan Sanksi

a. Pasal 280 ayat (2) huruf f dan g UU No. 7 Tahun 2017, *"pelaksana dan atau tim kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Desa, Perangkat Desa".* Sanksi berdasarkan Pasal 521 UU 7 Tahun 2017, *"Dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah)";*

b. Pasal 280 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2017, *"Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Republik Indonesia dilarang ikut serta sebagai pelaksana dan tim Kampanye Pemilu,"*Sanksi berdasarkan Pasal 494 UU 7 Tahun 2017, *"dipidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah)";*

c. Pasal 4 angka 12 PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, *"Setiap PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Presiden/ Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:*

1. *Ikut serta sebagai pelaksana kampanye;*
2. *Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;*
3. *Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain.*
4. *Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;*

d. Pasal 4 angka 13 PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, *"Setiap PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Presiden/ Wakil Presiden dengan cara :*

1. *Membuat keputusan dan/ atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/ atau*
2. *Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat".*

C. Dalam rangka optimalisasi pengawasan dan penegakan netralitas ASN/ PNS, Panwaslih Kabupaten Bireuen menghimbau kepada ASN/ PNS agar menjaga Integritas dan Profesionalismenya dengan menjunjung tinggi netralitas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan selama berlangsungnya pemilu serentak tahun 2024, *dengan tidak terlibat dalam politik praktis yang mengarah pada keberpihakan, berafiliasi dengan partai politik, serta membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan dan/atau merugikan partai politik peserta pemilu serentak tahun 2024, pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) serta calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Bireuen tertentu.*

Demikian untuk menjadi perhatian atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,

Wildan Zacky E

Tembusan :

1. Ketua Panwaslih Aceh.
2. Bapak Pj. Bupati Bireuen.
3. Bapak Kapolres Bireuen.
4. Ka.Ban Kesbangpol Bireuen.
5. Bapak/Ibu Kapolsek/ Kapospol dalam Wilayah Kab. Bireuen.
6. Camat dalam wilayah Kab.Bireuen.